



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp/Fax. (0451) 429378/455961
email: pasca@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

Nomor : 3852/UN28.4/AK/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Pengantar Jadwal Perkuliahan**
Semester Ganjil 2017/2018

Palu, 08 Agustus 2017

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah
dalam lingkungan Program Pascasarjana Untad**

di -

P a l u

Dengan hormat,

Berdasarkan kalender akademik, perkuliahan Semester Ganjil Tahun ajaran 2017/2018 Program Pascasarjana Untad akan dilaksanakan mulai tanggal 04 September 2017 dan akan berakhir bulan Desember 2017, sehubungan dengan hal tersebut kami lampirkan jadwal perkuliahan Semester Ganjil 2017/2018. Perlu kami sampaikan pula terkait dengan pelaksanaan perkuliahan Semester Ganjil 2017/2018, Bapak/Ibu Dosen pengampu mata kuliah dapat :

1. Mengajar sesuai dengan waktu dan ruangan seperti yang tertera dalam jadwal perkuliahan;
2. Melakukan koordinasi dengan koordinator program studi mengenai kelengkapan perkuliahan;
3. Mengajar tepat waktu dan apabila berhalangan hadir, agar berkoordinasi dengan tim pengajar, koordinator dan staf program studi;
4. Menyerahkan Silabus, GBPP/SAP, Hand Out Mata Kuliah yang diampu ke Program Studi;
5. Melaksanakan tatap muka minimal 16 kali pertemuan (tidak termasuk tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa diluar tatap muka);
6. Tidak mengizinkan mahasiswa mengikuti ujian akhir semester jika kehadiran tidak mencukupi minimal kehadiran 85%.
7. Melaksanakan pembelajaran dengan metode *Student Centred Learning*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. SAIFUL DARMAN, M.P., C.EIA
NIP. 19601126 198603 1 004

Tembusan kepada yth.:

1. Direktur Program Pascasarjana Untad;
2. Wakil Direktur Bidang Umum PPs Untad;
3. Unit Penjaminan Mutu PPs Untad;
4. Koordinator Program Studi PPs Untad;
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah PPs Untad;
6. Peninggal.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp/Fax. (0451) 429378/455961
email: pasca@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
Nomor : 3853/UN28.4/KP/2017**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PENYELENGGARA KEGIATAN MENGAJAR SEMESTER GANJIL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tadulako tahun akademik 2017/2018 Semester Ganjil dipandang perlu menetapkan tim penyelenggara kegiatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan dan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2017, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan dan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
8. Keputusan Menteri Keuangan No: 97/KM/05/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Penerapan Universitas Tadulako sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 184/D/T/2003 Tanggal 30 Januari 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
 - b. Nomor 2287/D/T/2003 Tanggal 5 September 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
 - c. Nomor 3540/D/T/2003 Tanggal 30 Nopember 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
 - d. Nomor 3743/D/T/2006 Tanggal 28 September 2006 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Agribisnis Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
 - e. Nomor 3743/D/T/2006 Tanggal 28 September 2006 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;
 - f. Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 29 Januari 2007 Tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako;